



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangli.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf atau Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja, selanjutnya disebut dengan TPPNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja yang dicapai.
- 15.a Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
16. Indikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja berdasarkan beban kerja OPD, tanggungjawab, tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil.
17. Hari Kerja adalah hari masuk bekerja bagi pegawai yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian TPPNS yaitu selama 1 (satu) bulan.
19. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
21. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
23. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik oleh pegawai maupun atasan langsung.
24. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
25. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit dari ketentuan jam masuk bekerja.

26. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
  27. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kabupaten.
  28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  29. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  30. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
  31. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan latihan PNS untuk menunjang tugas pokok dan fungsi PNS.
  32. Atasan langsung adalah Pejabat Struktural, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) TPPNS diberikan kepada Pegawai yaitu:
  - a. pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, jabatan fungsional tertentu dan staf atau pelaksana;
  - b. calon Pegawai Negeri Sipil staf atau pelaksana; dan
  - c. dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan/atau pindah tugas dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah, diberikan TPPNS pada awal tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (2) Pegawai diberikan TPPNS setiap bulan, selain gaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga menerima Tambahan Penghasilan.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf k dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. pegawai yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
- b. pegawai yang menjadi pejabat Negara;
- c. pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- d. pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
- h. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
- i. pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
- j. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintah Daerah;
- k. dihapus.
- l. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Pengurangan TPPNS diberikan kepada :

- a. pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengikuti apel/upacara;
- b. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
- c. pegawai yang pulang cepat;
- d. pegawai yang tidak masuk bekerja;
- e. pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
- f. dihapus;
- g. pegawai yang cuti alasan penting;

- h. pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit; dan
  - i. pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang.
- (2) Pengurangan TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (persen).
  - (3) Pengurangan TPPNS Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak 100% (seratus persen).
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1.a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) TPPNS dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (1.a) Tambahan Penghasilan diberikan sebesar TPPNS yang diterima pada bulan Mei untuk Tunjangan Hari Raya dan bulan Juni untuk Gaji Ketiga Belas.
  - (2) TPPNS dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dengan melampirkan Laporan Kinerja Pegawai dan Daftar Pembayaran TPPNS.
  - (3) Dalam hal terdapat kendala teknis dan tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPPNS dan Tambahan Penghasilan dilakukan secara rapel.
  - (4) Pembayaran TPPNS untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan dengan dilampiri Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir dan Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/luar daerah, mengikuti Diklat, Cuti Sakit dan Cuti Tahunan tidak dikenakan pengurangan TPPNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003